

SALINAN



**LURAH PATALAN**  
**KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN KALURAHAN PATALAN**  
  
**NOMOR 3 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN**  
**TAHUN 2025**

**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2024**



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);

16. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN  
dan  
LURAH PATALAN

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN TAHUN 2025

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

3. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

12. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah kalurahan kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat kalurahan.
24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
27. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.



BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Proses Penyusunan RPKKal.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RPKKal Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.

- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

## BAB V : PENUTUP

### LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah Nomor 139 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
6. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
7. Rancangan RKPKal Tahun 2025
8. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2024.
9. Gambar Desain Kegiatan.
10. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
11. Dokumen DU-RKPKal Tahun 2026.
12. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
13. Tata tertib Musrenbangkal RKPKal.
14. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan RKPKal tahun 2025.
15. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
16. Berita Acara Prioritas Dana Desa Tahun 2025.
17. Berita Acara Rembug Stunting Tahun 2025.
18. Keputusan Bamuskal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terhadap Usulan Dan Kegiatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

19. Dokumen Verifikasi Rancangan RKPKal Tahun 2025 oleh Tim Verifikasi (Bamuskal)
20. Keputusan Bamuskal Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kalurahan Tentang Perencanaan Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
21. Berita Acara Uji Publik Dalam Rangka Penyusunan RKP Kal Tahun Anggaran 2025.
22. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

### Pasal 3

RKPKal Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan Tahun 2025.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah kalurahan.

### Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 30 September 2024  
LURAH PATALAN,  
ttd.  
S A Y U D I

Diundangkan di Patalan  
pada tanggal, 30 September 2024  
CARIK PATALAN,  
ttd.



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Patalan  
Kepala Urusan Pangipta  
RINA KURNIAWATI

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOREG. PERATURAN KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS,  
KABUPATEN BANTUL : (3/PATALAN/2024);

LAMPIRAN I  
PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN  
TAHUN ANGGARAN 2025



Jl. Parangtritis Km 15 , Telp: (0274) 2813683, Kode Pos : 55781  
Website : [patalan.bantulkab.go.id](http://patalan.bantulkab.go.id), E-mail : [desa.patalan@bantulkab.go.id](mailto:desa.patalan@bantulkab.go.id)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);
16. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 25 September 2024

KETUA,

SUKAMTA

Salinan Keputusan BAMUSKAL ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMK Kab.Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul.
4. Panewu Jetis;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL  
KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS  
KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- |            |   |
|------------|---|
| 1. Sayudi  | : Lurah Patalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Patalan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. Sukamta | Ketua Bamuskal Patalan  |
| Febriyanto | Wakil Ketua Bamuskal Patalan  |
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Patalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 menjadi Peraturan Kalurahan apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Panewu Jetis untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Lurah,

Ketua Bamuskal,

SAYUDI

SUKAMTA

Wakil Ketua Bamuskal,

FEBRIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jl Manding- Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55781 Telepon: (0274)367509 ext 826  
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id., Laman: kec.jetis.bantulkab.go.id

Jetis, 30 September 2024

Kepada

Nomor : B/400.10.2/00727 Yth. Sdr. Lurah Patalan  
Sifat : Biasa  
Lampiran : - di –  
Hal : Pemberian Nomor Jetis  
RegisterRancangan  
Peraturan Kalurahan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 400.10.2/217, tertanggal 27 September 2024, perihal Surat Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

- A. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :Rancangan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Rancangan Raperkal ini tidak wajib dievaluasi oleh Panewu sehingga Panewu tidak menetapkan Keputusan Panewu.
- B. Namun demikian masih perlu ditambahkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan antara lain :
1. Tata Naskah agar memperhatikan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020
  2. Pada Judul dan pada Menetapkan agar diperbaiki menjadi “.....Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun 2025”
  3. Pada Mengingat agar ditambahkan Perubahan RPJM Kalurahan
  4. Pada BAB II agar diperbaiki menjadi

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal.
- 1.5. Sistematika.



14. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan RKPKal tahun 2025.
15. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
16. Berita Acara Prioritas Dana Desa Tahun 2025.
17. Berita Acara Rembug Stunting Tahun 2025.
18. Keputusan Bamuskal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terhadap Usulan Dan Kegiatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
19. Dokumen Verifikasi Rancangan RKPKal Tahun 2025 oleh Tim Verifikasi (Bamuskal).
20. Keputusan Bamuskal Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kalurahan Tentang Perencanaan Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
21. Berita Acara Uji Publik Dalam Rangka Penyusunan RKP Kal Tahun Anggaran 2025.
22. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2). Penjabaran....dst

5. Agar dibuat COVER dengan ditambahkan tulisan pada bagian kanan atas  
LAMPIRAN I  
PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN  
PATALAN TAHUN 2025
6. Pada daftar isi Lampiran agar dilengkapi sesuai Sistematika
7. Pada BAB I, Sub Bab I.2. Dasar Hukum agar ditambahkan Perubahan RPJM Kalurahan
8. Penulisan kata dalam Bahasa Inggris agar menggunakan *Italic Font*
9. Pencantuman Gambar agar disesuaikan dengan narasi
10. Pada BAB III, Sub Bab 3.3 Nomor 4 belum dilengkapi dengan narasi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat
11. Pada BAB IV Sub Bab IV.5 belum mencantumkan tabel dan narasi tentang Proporsi PAK terhadap pendapatan dan narasi tentang proyeksi peningkatan PAK dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk peningkatan PAK.
12. Pada Lampiran 2. Tata Naskah agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperkal dan sebaiknya mencantumkan honor
13. Pada Lampiran 3. Kolom Waktu agar diisi Tanggal
14. Pada Lampiran 7. Pengisian kolom f , g dan l agar dicek ulang terdapat beberapa yang harus dikoreksi
15. Lampiran 9. Gambar Desain agar dilengkapi Denah dan Peta Situasi
16. Lampiran 11, pengisian kolom e,f dan l agar dilengkapi
17. Pada Lampiran 20. Tata Naskah agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperkal
18. Lampiran 5 dan Lampiran 6 belum ada

BAB II	: GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
2.1.	Visi – Misi Lurah.
2.2.	Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3.	Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4.	Gambaran Umum Ekonomi.
2.5.	Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB III	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya.
3.2.	Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa.
3.3.	Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal.
3.4.	Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
3.5.	Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
4.1.	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
4.2.	Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
4.3.	Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan.
4.4.	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
4.5.	Kebijakan Keuangan kalurahan.
BAB V	: PENUTUP
LAMPIRAN	
1.	Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2.	Keputusan Lurah Nomor 139 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4.	Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
5.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
6.	Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
7.	Rancangan RKPKal Tahun 2025
8.	Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2024.
9.	Gambar Desain Kegiatan.
10.	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
11.	Dokumen DU-RKPKal Tahun 2026.
12.	Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
13.	Tata tertib Musrenbangkal RKPKal.

- C. Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa : *"Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama-sama Bamuskal dan/atau sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan "*. maka kami memberikan Nomor register Rancangan Peraturan Kalurahan Patalan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025 : (03/Patalan/2024)

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PANEWU,



**ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP, M.Eng**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197910051998101002



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2025 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul ini disusun melalui tahapan yang melibatkan partisipasi warga, mulai dari pembentukan Tim Penyusun RKP Kal, Pencermatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal), Pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan, Penyelarasan Program Kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan RKP Kal, Verifikasi Usulan Kegiatan RKP Kal, Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Penyusunan RKP Kal, Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (Muskal RKP Kal), dan Penetapan RKP Kal.

Penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan melibatkan partisipasi masyarakat, bertujuan agar kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) sesuai kebutuhan masyarakat, karena prinsip dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan adalah dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini sebagai dasar dalam penyusunan APB Kal.

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik.

Patalan, 30 September 2024

Lurah Patalan

ttd.

S A Y U D I

DAFTAR ISI

Cover .....	i
Peraturan Kalurahan .....	1
Keputusan Bamuskal .....	13
Kesepakatan Bersama .....	17
Nomor Register .....	18
Kata Pengantar .....	22
Daftar Isi .....	23
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	26
1.2. Dasar Hukum .....	28
1.3. Maksud dan Tujuan .....	30
1.4. Proses Penyusunan RKPKal .....	30
1.5. Sistematika .....	31
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN	
2.1. Visi – Misi Lurah .....	32
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya .....	38
2.3. Gambaran Umum Sosial Kemiskinan.....	40
2.4. Gambaran Umum Sosial Ekonomi .....	42
2.5. Gambaran Umum Sosial Insfrastruktur .....	44
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya .....	48
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa .....	60
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal .....	66
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan .....	68
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah .....	71



BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
KALURAHAN TAHUN 2025

4.1.	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2025 .....	76
4.2.	Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul .....	80
4.3.	Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan .....	81
4.4.	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	90
4.5.	Kebijakan Keuangan Kalurahan .....	95
BAB V PENUTUP .....		107

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.	Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir .....	108
2.	Keputusan Lurah Nomor 139 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.....	109
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut .....	110
4.	Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan .....	111
5.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya .....	112
6.	Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa .....	113
7.	Rancangan RKPKal Tahun 2025 .....	114
8.	Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2024 .....	115
9.	Gambar Desain Kegiatan .....	116
10.	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) .....	117
11.	Dokumen DU-RKPKal Tahun 2026 .....	118
12.	Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal .....	119
13.	Tata tertib Musrenbangkal RKPKal .....	120
14.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan .....	121
15.	Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir .....	122
16.	Berita Acara Prioritas Dana Desa Tahun 2025.....	123
17.	Berita Acara Rembug Stunting Tahun 2025 .....	124

18. Keputusan Bamuskal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terhadap Usulan Dan Kegiatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul ..... 125

19. Dokumen Verifikasi Rancangan RKP Kal Tahun 2025 oleh Tim Verifikasi (Bamuskal) ..... 126

20. Keputusan Bamuskal Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kalurahan Tentang Perencanaan Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul..... 127

21. Berita Acara Uji Publik Dalam Rangka Penyusunan RKP Kal Tahun Anggaran 2025 ..... 128

22. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Kal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir ..... 129

23. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal ..... 130

24. Dokumentasi Foto Kegiatan ..... 131

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun Pengaturan Kalurahan berdasarkan pada asas:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kalurahan diwajibkan menyusun dokumen rencana pembangunan Kalurahan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan Kalurahan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal). Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Kal disusun oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan memperhatikan siklus perencanaan pembangunan kalurahan dan informasi dari pagu indikatif Kalurahan serta rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyusunan RKP Kal berpedoman kepada :

- a. hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan;
- b. pagu indikatif Kalurahan;
- c. pendapatan asli Kalurahan;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kal;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga.

Rancangan RKP Kalurahan memuat rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan. Dalam RKP Kal terdapat prioritas program dan kegiatan yang dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kalurahan yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
- d. berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- e. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- f. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- g. pendayagunaan sumber daya alam;
- h. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kalurahan;
- i. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kalurahan berdasarkan kebutuhan masyarakat Kalurahan; dan
- j. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);
16. Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);

19. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

RKPKal disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMKal. Keberadaan dokumen RKPKal juga menjadi instrumen penilaian kinerja perangkat kalurahan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah kalurahan, baik bagi pemerintah kalurahan maupun masyarakat. Dari sisi materi, keberadaan dokumen RKPKal dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pemanfaatan potensi kalurahan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

### 1.4. Proses Penyusunan RKPKal

Pada Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, RKP Kal disusun mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berjalan. Lebih lanjut diatur tentang tahapan penyusunan RKPKal di dalam Pasal 34 sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKPKal;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
4. Penyusunan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal;
5. Musrenbangkal pembahasan rancangan RKPKal dan daftar usulan RKPKal; dan
6. Musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKPKal dan daftar usulan RKPKal.

## 1.5. Sistematika

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKPKal
- 1.5. Sistematika

### BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

- 2.1. Visi – Misi Lurah
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Sosial Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Sosial Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Sosial Insfrastruktur

### BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGsDesa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

### BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2025
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
- 4.5. Kebijakan Keuangan kalurahan.

### BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

#### 2.1. Visi – Misi Lurah

##### 1. Visi

Sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan yang menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif, demokratis, efisien dan efektif dengan harapan Kalurahan Patalan secara bertahap dapat mencapai tujuan menjadi Kalurahan yang maju, mandiri dan sejahtera, maka dirumuskan Visi sebagai berikut :

**“ TERCIPTANYA KALURAHAN PATALAN YANG AMAN, SEHAT, CERDAS DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERBUDAYA”**

Rumusan Visi tersebut merupakan ungkapan dari suatu niat luhur untuk memperbaiki dan menata penyelenggaraan pemerintahanan Kalurahan Patalan, baik secara individu maupun kelembagaan dengan harapan lebih maju di segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan.

- a. Aman : diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan merasa nyaman dalam melakukan aktifitas kehidupan dan terhindar dari segala ancaman lahir maupun batin.
- b. Sehat : diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan memiliki kesehatan yang menyeluruh baik secara lahir maupun batin.
- c. Cerdas : diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan tidak cukup memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta kecerdasan finansial.
- d. Berakhlak Mulia : diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi norma-norma agama, tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

- e. Berbudaya : diartikan masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat setempat dan mampu menerapkan sikap yang mencerminkan budaya adiluhung.

Visi Kalurahan Patalan mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

## 2. Misi

Dalam mewujudkan visi diatas maka disusun misi, sebagai pedoman kerja untuk menuju kesejahteraan. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan sikap disiplin dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk :
  - 1). Menanamkan sikap disiplin bagi perangkat kalurahan.
  - 2). Menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan masyarakat.
  - 3). Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai.
  - 4). Mewujudkan sistem pemerintahan melalui peningkatan tanggungjawab dan daya tanggap Pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dalam suatu kerangka menciptakan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.

Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :

- 1). meningkatnya sikap disiplin bagi perangkat kalurahan dalam bekerja, sehingga bertujuan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terwujud.
- 2). Meningkatnya kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
- 3). Terciptanya ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4). Meningkatkan tata kelola pemerintahan kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.

- 5). Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.

- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik secara lahir maupun batin juga kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk:

- 1). Masyarakat yang sehat lahir dan batin sehingga dapat menjalani kehidupan yang berkualitas
- 2). Kesehatan lingkungan yang terjaga

Adapun yang menjadi sasaran dari misi kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat
- 2). Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat
- 3). Meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan kegiatan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan
- 4). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

- c. Mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non-formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat yang bertujuan untuk:

- 1). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi.
- 2). Menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
- 3). Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.
- 4). Memantapkan program pendidikan formal maupun non-formal.

- 5). Memantapkan fungsi perempuan dalam pembangunan desa terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang kebutuhan sosial dasar meliputi kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan
- 6). Memantapkan fungsi pemuda dalam pembangunan desa terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang pembangunan sesuai perkembangan teknologi

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
  - 2). Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
  - 3). Meningkatnya respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain.
  - 4). Meningkatnya kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
  - 5). Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non-formal.
  - 6). Memberikan akses bagi Organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan kalurahan.
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan optimalisasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan yang bertujuan untuk :
- 1). Meningkatkan peran serta petani dan pengembangan program usaha tani untuk mencapai mutu produksi pangan dan ketersediaan pangan yang optimal.
  - 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan sektor jasa perdagangan.

- 3). Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
- 4). Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
  - 2). Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
  - 3). Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, kios, jalan dan lain-lain sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
  - 4). Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
- e. Membangun solidaritas dan komunikasi yang baik antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun desa yang berlandaskan moral, serta menjunjung tinggi gotong royong dan nilai-nilai adat istiadat yang bertujuan untuk :
- 1). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lainnya.
  - 2). Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah :

- 1). Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
- 2). Terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya.
- 3). Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan seluruh LKD dan tokoh masyarakat, guna terwujudnya program pembangunan di segala bidang.

- 4). Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga- lembaga non pemerintah/LSM.
- 5). Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.

Untuk mencapai misi Kalurahan Patalan, maka nilai-nilai yang harus di junjung tinggi adalah akuntabilitas, partisipatif, transparan, demokratis, efektif dan efisien, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Akuntabilitas

Kewajiban Pemerintah Kalurahan Patalan dalam setiap program kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dapat dilaksanakan tepat waktu tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat Patalan mempunyai hak untuk berperan aktif dalam pembangunan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karenanya setiap proses pembangunan masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pemeliharaan.

c. Transparan

Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Kalurahan Patalan dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

d. Demokratis

Masyarakat diberi kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan menghargai setiap pendapat sehingga roh dari demokrasi di Kalurahan Patalan bisa terwujud.

e. Efektif dan efisien

Mengedepankan hasil yang optimal dengan mekanisme yang efektif dan efisien sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

Kalurahan Patalan adalah Kalurahan yang berada dalam wilayah Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Patalan memiliki luas wilayah 565,040 Ha yang dibagi menjadi 20 Padukuhan, yaitu :

1. Bakulan Kulon

2. Bakulan Wetan

3. Ngaglik

4. Tanjung Lor

5. Jetis

6. Tanjung karang

7. Gelangan

8. Gaduh

9. Patalan

10. Karangasem

11. Panjangjiwo

12. Gerselo

13. Sulang Lor

14. Sulang Kidul

15. Kategan

16. Dukuh Sukun

17. Bobok

18. Boto

19. Butuh

20. Ketandan

Penduduk Kalurahan Patalan pada Tahun 2023 mencapai berjumlah 12.228 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 6.068 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 6.160 jiwa. Pada tahun 2024 Semester 1 ini mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 12.317 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 6.109 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 6.208 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, Kalurahan Patalan memiliki 21.405 kepala keluarga dengan sebanyak 16.919 keluarga dikepalai oleh laki-laki dan sebanyak 4.486 keluarga dikepalai oleh perempuan.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kalurahan Patalan**

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
2023	6.068	6.160	12.228
2024	6.109	6.208	12.317

*Sumber : Data Bagian Jagabaya diolah 2024.*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kalurahan Patalan mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Hal ini perlu diwaspadai terkait kebijakan alih fungsi lahan pertanian, karena dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk akan menyebabkan masalah daya dukung lingkungan menjadi semakin terbatas, dan akan berdampak pada peningkatan alih fungsi lahan

pertanian menjadi permukiman. Kebijakan kependudukan perlu mempertimbangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap kelompok usia produktif dan non produktif. Disamping itu kelompok usia dapat dibedakan menjadi kelompok pra kerja yaitu usia 0 sampai 15 tahun, kelompok kerja yaitu usia 15 tahun sampai 29 tahun dan kelompok pasca kerja yaitu usia 29 tahun keatas.

Menurut proyeksi penduduk Indonesia yang didasarkan pada survei penduduk antar sensus 2015, tahun 2020-2024 merupakan puncak bonus demografi/puncak keemasan (*the window of opportunity*). *The Window of Opportunity* (jendela peluang) merupakan kondisi saat rasio ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai titik terendah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kalurahan Patalan dalam menentukan kebijakan pembangunan manusia harus dapat menangkap peluang adanya bonus demografi khususnya kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan.

Masyarakat Kalurahan Patalan secara turun-temurun berpegang teguh pada adat dan budaya Jawa yang adiluhung. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh adat dan budaya Jawa Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang masih melekat kuat di masyarakat. Rasa kekeluargaan dan sifat kegotong-royongan begitu kental dalam kehidupan sehari-hari. Saling tolong menolong antara sesama warga terlihat secara langsung terutama pada saat ada warga yang melakukan hajatan. Maka tetangga turun tangan membantu tanpa dimintai bantuan, tanpa bayaran dan semua dilakukan secara sukarela.

Budaya dan tradisi yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi yakni upacara ritual tradisional sebagai sarana mengungkapkan rasa syukur atas limpahan rejeki dari Tuhan dan juga sebagai penghormatan kepada leluhur. Upacara ritual yang diselenggarakan dikenal dengan upacara Merti Dusun di Dusun Kategan, Sulang Kidul dan Gelangan. Upacara ini diadakan sebagai simbol rasa syukur masyarakat kepada sang Pencipta atas apa yang telah diberikan. Karunia tersebut dapat berupa rejeki yang melimpah, keselamatan, ketentraman, serta keselarasan hidup di



dunia. Kesenian tradisional seperti wayang di Dusun Panjangjiwo, jathilan di Dusun Bakulan Kulon dan Tanjung Lor, seni musik tradisional dari Gejlog Lesung di Dusun Gelangan, karawitan, tari-tarian masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kalurahan Patalan.

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

**Tabel 2.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019–2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	12,92	13,50	14,04	12,27	11,96
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	11,70	12,28	12,80	11,34	11,04
Tingkat Kemiskinan Nasional	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36

Sumber : RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025


Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul menurun menjadi 11,96% atau lebih rendah 0,31% dibandingkan tahun 2022. Tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan DIY dan Nasional.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja.

Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Pendidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja agar dapat lebih produktif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja karena pendidikan baik formal maupun non formal seseorang diharapkan memiliki kemampuan untuk lebih memahami dalam mengadaptasi perubahan-perubahan di lingkungan kerja dengan lebih cepat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan baik formal maupun non formal akan berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas kerja seorang karyawan dari segi kuantitas. Karyawan yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempunyai ketrampilan dalam pelaksanaan kerja sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja.

Jumlah penduduk menurut jenjang Pendidikan di Kalurahan Patalan paling banyak adalah lulusan SMA/ Sederajat yaitu sebesar 3.798 jiwa atau 31%, kemudian tidak/belum sekolah menempati peringkat kedua sebesar 19%, dari jumlah penduduk di Kalurahan Patalan.

**Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin tercapai tanpa adanya jaminan hidup yang pasti untuk dididapkannya, dan peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja harus disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia.

Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan anggaran untuk penuntasan kemiskinan melalui kegiatan Rehab rumah tidak layak huni, Jambanisasi Keluarga Beresiko Stunting, Bantuan Langsung Tunai, Pemberian Makanan Tambah (PMT), beasiswa untuk keluarga miskin berprestasi dan pelatihan-pelatihan keahlian untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Patalan.

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kapasitas produksi secara berkesinambungan. Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya.

**Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
LPE Kabupaten Bantul (%)	5,53	-1,65	5,00	5,19	5,06
LPE DIY (%)	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07
LPE Nasional (%)	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05

Sumber: BPS, 2024 **(Sumber RKPD Kab.Bantul)**

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,65%. Penurunan tersebut disebabkan pandemic covid19 yang terjadi sejak awal maret 2020. Perekonomian Bantul selama 2021 tumbuh sebesar 5,00 persen, selanjutnya pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Bantul mulai mengalami perbaikan. Pada tahun 2023 secara umum nilai LPE Kabupaten Bantul, DY dan Nasional mengalami penurunan.

Letak Geografis Kalurahan Patalan berada di wilayah timur Kabupaten Bantul dan sebelah selatan pusat kota Yogyakarta. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kapanewon Jetis sejauh 6 km dengan lama tempuh 25 menit. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Bantul sejauh 7 km dengan lama tempuh sekitar 30 menit. Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh 18 km dengan waktu tempuh 60 menit.

Berdasarkan topografi Kalurahan Patalan terletak di ketinggian 8 mdpl dengan iklim tropis rata-rata suhu 28°C, suhu maksimum bisa mencapai 32°C. Warna sebagian besar tanah berwarna kuning dan memiliki tekstur debuan dengan tingkat kemiringan tanah 535 derajat. Wilayah Kalurahan Patalan cocok untuk pertanian, perikanan, perternakan dengan luas sawah mencapai 320,76 Ha.

**Tabel 2.4 Jenis Pekerjaan Penduduk Kalurahan Patalan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Buruh Harian Lepas	1630	1235
2	Belum/Tidak Bekerja	1233	1335
3	Mengurus Rumah Tangga	1	918
4	Pelajar/Mahasiswa	1068	1017
5	Pensiunan	136	71
6	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	132	150
7	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	39	2
8	Kepolisian RI (Polri)	58	5
9	Petani/Pekebun	79	64
10	Karyawan Swasta	771	496
11	Buruh Tani/Perkebunan	181	202
12	Lainnya	781	713
Jumlah		6.109	6.208

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024*

Berdasarkan data diatas, mayoritas penduduk Kalurahan Patalan bekerja sebagai buruh harian lepas. Selain di sektor pertanian, masyarakat Kalurahan Patalan juga banyak yang berternak sapi, kambing, ayam kampung, dan bebek. Sebagian komoditas yang dihasilkan berupa daging dan telur. Kalurahan Patalan dilewati jalur wisata Pantai Parangtritis sehingga memiliki akses yang tinggi untuk mobilitasnya, oleh karena itu banyak masyarakat yang berdagang di sepanjang jalan parangtritis dan mendirikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, karena keterbatasan lapangan pekerjaan dengan persaingan yang ketat, membuat banyak masyarakat khususnya anak muda memilih merantu ke kota lainnya atau menjadi TKI ke luar negeri.

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur


Salah satu strategi dalam pelaksanaan misi Asta Cita dan pencapaian sasaran Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan Infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Pengembangan kawasan industri menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga

kerja. Percepatan perwujudan kawasan industri menjadi sangat mendesak dengan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan seperti akses jalan.

Salah satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah konektivitas. Dengan adanya konektivitas suatu wilayah akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Konektivitas dapat menghubungkan pusat-pusat sub wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan guna meningkatkan perkembangan wilayah. Adanya konektivitas ini memerlukan dukungan infrastruktur strategis diantaranya jalan, jembatan dan TOD. Infrastruktur jalan dan konektivitas tidak dapat dipisahkan dalam perannya mempengaruhi perkembangan wilayah.


Gambar 2.1 Peta Sarpras Kalurahan Patalan



Sumber : Masterplan Kalurahan Patalan



**Gambar 2.3 Peta wilayah Kalurahan Patalan**



Memiliki batas wilayah :

Sebelah Utara : Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul

Sebelah Timur : Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis


Sebelah Selatan : Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong

Sebelah Barat : Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Tirirenggo

Infrastruktur di Kalurahan Patalan sudah cukup memadai. Beberapa potensi infrastruktur tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang ada seperti Jalan provinsi, kabupaten dan lingkungan desa. Sebagian besar jalan kalurahan sudah di cor blok dan jalan kabupaten sudah diaspal. Setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan anggaran untuk angkat walet, pembangunan irigasi pertanian, rehab jalan dan mengusulkan

perbaikan infastruktur ke Program Dinas Kabupaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya konektivitas antar jalan di Kalurahan Patalan dapat mempermudah akses masyarakat menjangkau kawasan produksi dengan kawasan distribusi, kawasan wisata, fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar sehingga mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat.

Gambar 2.2 Peta Jaringan Drainase Kalurahan Patalan



Sumber : Masterplan Kalurahan Patalan

Kalurahan Patalan memiliki sarana Pendidikan yang terdiri dari Sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tingkat taman kanak-kanak (TK), tingkat menengah pertama (SMP), hingga tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK). Sarana kesehatan seperti Puskesmas Jetis II dan Rumah Sakit Rachma Husada. Fasilitas tempat beribadah seperti masjid dan gereja, adapun fasilitas lainnya seperti Pasar Bakulan, Pasar Hewan, Gedung Serba Guna Grha Purba Buana, lapangan Sulang, lapangan tenis, *food court* Bakulan, Lembaga pemerintahan, dan sarana prasarana lainnya.



### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan perencanaan bukan hanya dari internal Kelurahan saja, tetapi juga pengaruh secara makro dari kondisi dan penyelenggaraan pemerintahan di atasnya.

##### 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan program RKP-KAL tahun sebelumnya dilakukan dengan mengukur capaian program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kal dan APB Kal tahun 2024 berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2024 sampai saat penyusunan RKP Kal Tahun Anggaran 2024. Evaluasi ini berdasarkan data siskudes per tanggal 30 September 2024.

Tabel 3.1 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2024

No	Urusan/Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d 30 September 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2024	Swa- daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
							PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain- lain	Ket.
										APBD DIY	APBD KAB			
1	2	3		6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
01.00	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan													
01.01	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan													
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	61.416.000	45.514.240	74,11%	100%				61.416.000,00					
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	1.018.580.000	720.747.138	70,76%	100%				1.018.580.000,00					
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	18.936.000	9.175.064	48,45%	100%				18.936.000,00					
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)	195.361.868,56	84.437.400	43,22%	95%		87.216.496,56		64.509.065,00		5.319.750,00	38.316.557		
01.01.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	117.154.000	85.404.000	72,90%	100%				117.154.000,00					
01.01.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	10.000.000	3.075.500	30,76%	100%				10.000.000,00					
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.680.000	20.450.000	98,89%	100%				20.680.000,00					
01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.000.000	15.650.000	74,52%	100%			21.000.000						
01.01.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	10.188.000	488.739	4,80%	80%				10.188.000,00					
01.01.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	128.228.000	117.249.000	91,44%	91,44%							128.228.000		
01.01.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	160.524.000	137.124.000	85,42%	100%							160.524.000		
01.01.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	4.069.000	0	0,00%	100%		4.069.000							

No	Urusan/Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d 30 September 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2024	Swa- daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
							PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain- lain	Ket.
										APBD DIY	APBD KAB			
1	2	3		6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
01.01.97	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	198.720.000	149.040.000	75,00%	100%				198.720.000					
01.01.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	148.200.000	84.600.000	57,09%	100%				148.200.000					
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan													
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.420.000	10.714.000	28,63%	80%		37.420.000							
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	56.590.000	26.756.500	47,28%	90%		29.900.000	11.690.000	15.000.000,00					
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	80.000.000	0	0,00%	80%			80.000.000						
01.03	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan													
01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.200.000	5.450.000	53,43%	80%			10.200.000						
01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	68.276.000	24.790.000	36,31%	80%			68.276.000				-		
01.03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	6.919.000	1.800.000	26,02%	90%		6.919.000							
01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	17.840.000	2.000.000	11,21%	90%			17.840.000						
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan													
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	31.802.000	12.530.000	39,40%	100%			31.802.000						
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	55.060.000	8.585.800	15,59%	100%			55.060.000						
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	43.550.000	7.570.000	17,38%	100%			43.550.000						
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	38.305.000	14.663.050	38,28%	100%			38.305.000						

No	Urusan/Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d 30 September 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2024	Swa- daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
							PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain- lain	Ket.
										APBD DIY	APBD KAB			
1	2	3		6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	5.600.000	2.275.000	40,63%	90%		5.600.000							
01.04.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	30.660.000	0	0,00%	100%			30.660.000						
01.04.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	19.985.000	6.320.000	31,62%	100%			19.985.000						
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	140.160.000	88.605.500	63,22%	95%			140.160.000						
01.04.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (yang menjadi wewenang Kalurahan)	251.292.100	0	0,00%	0%		62.350.000				188.942.100			
01.04.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	98.900.000	95.615.000	96,68%	100%		98.900.000							
<b>01.05</b>	<b>Pertanahan</b>													
01.05.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	12.620.000	0	0,00%	80%		12.620.000							
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	58.655.000	51.703.695	88,15%	100%							58.655.000		
01.05.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	39.405.000	34.200.000	86,79%	100%		5.455.000	33.950.000						
<b>02.00</b>	<b><u>Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan</u></b>													
<b>02.01</b>	<b>Pendidikan</b>													
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	56.753.000	30.970.500	54,57%	98%			56.753.000						
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.593.750	0	0,00%	98%						4.593.750,00			
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	23.437.500	0	0,00%	98%						23.437.500,00			
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	155.833.360	30.000.000	19,25%	98%			40.000.000			115.833.360,00			

No	Urusan/Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d 30 September 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2024	Swa- daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
							PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain- lain	Ket.
										APBD DIY	APBD KAB			
1	2	3		6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.108.950	0	0,00%	50%			4.108.950						
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	62.873.000	57.866.500	92,04%	100%			62.873.000						
02.02	Kesehatan													
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	111.948.000	50.718.000	45,30%	90%			111.948.000						
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.734.670	9.296.000	44,83%	90%			9.568.000			11.166.670			
02.02.04	(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	28.745.000	8.115.000	28,23%	95%			28.745.000						
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.812.510	0	0,00%	100%						3.812.510,00			
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	585.348.970	200.135.000	34,19%	100%						585.348.970,00			
02.02.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	14.920.000	11.065.000	74,16%	90%			14.920.000						
02.02.92	Pembinaan Kampung KB	8.630.000	0	0,00%	90%			8.630.000						
02.02.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	140.256.060	18.212.500	12,99%	90%			130.855.000			9.401.060			
02.02.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	11.520.000	4.800.000	41,67%	95%			11.520.000						
02.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
02.03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000	0	0,00%	100%			-			50.000.000,00			
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	380.000.000	200.000.000	52,63%	100%			-			380.000.000,00			
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	175.000.000	175.000.000	100,00%	100%			-		175.000.000				

No	Urusan/Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d 30 September 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2024	Swa- daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
							PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain- lain	Ket.
										APBD DIY	APBD KAB			
1	2	3		6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
<b>02.04</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>													
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	88.540.000	49.582.500	56,00%	100%			88.540.000		-				
02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	188.817.660	500.000	0,26%	100%						188.817.660			
02.04.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	50.000.000	0	0,00%	100%						50.000.000			
<b>02.05</b>	<b>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>													
02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH	38.249.970	0	0,00%	100%						38.249.970,00			
<b>02.08</b>	<b>Pariwisata</b>													
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.065.000	0	0,00%	95%			4.065.000						
<b>03.00</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan</b>													
<b>03.01</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>													
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	38.750.000	27.250.000	70,32%	95%		9.100.000	29.650.000						
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.275.000	3.537.000	24,78%	95%			14.275.000						
03.01.95	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	6.065.000	6.065.000	100,00%	100%			6.065.000						
<b>03.02</b>	<b>Kebudayaan dan Keagamaan</b>													
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	50.569.000	47.181.000	93,30%	100%			50.569.000						
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	15.485.000	15.485.000	100,00%	100%			15.485.000						
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.630.000	0	0,00%	98%			42.630.000						

No	Urusan/Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d 30 September 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2024	Swa- daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
							PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain- lain	Ket.
										APBD DIY	APBD KAB			
1	2	3		6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
03.02.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	60.992.500	35.485.000	58,18%	90%			60.992.500						
03.02.92	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	6.075.000	0	0,00%	80%		750.000	5.325.000						
03.03	Kepemudaan dan Olah Raga													
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	8.370.000	0	0,00%	80%		2.280.000	6.090.000						
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	11.405.000	0	0,00%	80%			11.405.000						
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.910.000	8.200.000	41,19%	90%			19.910.000						
03.04	Kelembagaan Masyarakat													
03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000	600.000	5,00%	90%			12.000.000						
03.04.03	Pembinaan PKK	33.530.000	12.366.200	36,88%	95%			33.530.000						
03.04.93	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	19.338.550	0	0,00%	95%			-			19.338.550			
04.00	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan													
04.01	Kelautan dan Perikanan													
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	8.530.000	8.530.000	100,00%	100%			8.530.000						
04.02	Pertanian dan Peternakan													
04.02.04	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	51.260.000	29.300.000	57,16%	100%			51.260.000						
04.02.04	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.900.000	0	0,00%	100%			4.900.000						
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	139.385.000	88.558.000	63,53%	100%			89.385.000			50.000.000			
04.02.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	153.560.000	86.800.000	56,53%	80%			153.560.000						
04.03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan													
04.03.02	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan	30.340.000	4.410.000	14,54%	80%			30.340.000						

No	Urusan/Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi Capaian s.d 30 September 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s.d Akhir Desember 2024	Swa- daya (Rp.)	APB-Kal (Rp.)							
							PA Kal	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	Pendapatan Lain- lain	Ket.
										APBD DIY	APBD KAB			
1	2	3		6	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
04.03.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	8.530.000	730.000	8,56%	80%			8.530.000						
<b>04.04</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>													
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.955.000	5.580.000	93,70%	100%			5.955.000						
04.04.92	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	28.276.600	0	0,00%	80%			28.276.600						
<b>04.05</b>	<b>Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>													
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.555.000	7.950.000	75,32%	100%			10.555.000						
<b>04.07</b>	<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>													
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.825.000	5.000.000	33,73%	98%			14.825.000						
<b>05.00</b>	<b><u>Penanggulangan Bencana. Keadaan Darurat dan Bencana</u></b>													
<b>05.01</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>													
05.01.00	Penanggulangan Bencana	4.000.000	0	0,00%	80%		4.000.000							
<b>05.02</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>													
05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000	0	0,00%	80%		2.000.000							
<b>05.03</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>													
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	152.000.000	108.000.000	71,05%	95%		8.000.000	144.000.000						
<b>Jumlah</b>		6.377.995.018,56	3.213.821.826				376.579.496,56	2.033.047.050	1.683.383.065	175.000.000	1.724.261.850	385.723.557		

Sumber : Aplikasi Siskeudes per tanggal 30 September 2024



## 1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Diproyeksikan sampai dengan akhir Desember 2024 dari 34 kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan bisa mencapai total 91,81%, penyerapan anggaran di bidang tersebut, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

- a. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%

Terdapat 5 kegiatan yang diproyeksikan dengan serapan 100% dan output kegiatan 100%.

- b. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Terdapat 1 kegiatan yang diproyeksikan mencapai output kegiatan 100% meskipun penyerapannya baru diatas 80%.

- c. Serapan anggaran  $< 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Terdapat 28 kegiatan yang diproyeksikan dengan serapan  $< 80\%$  karena kegiatan tersebut terdapat efisiensi dalam serapan anggaran maupun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena telah dianggarkan dalam kegiatan lainnya. Adapun rincian sebagai berikut:

- 1) terdapat 15 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang mencapai output kegiatan 100%
- 2) terdapat 12 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang mencapai output kegiatan  $\geq 80\%$

- d. Serapan anggaran 0% dan output 0%

Terdapat 1 kegiatan dengan serapan 0% yaitu Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (yang menjadi wewenang Kalurahan) yang tidak dilaksanakan karena perpanjangan masa jabatan Lurah.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil evaluasi kegiatan tersebut masih ada beberapa kegiatan yang perlu dioptimalkan. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan terhadap kegiatan dengan serapan  $< 80\%$  dan output  $< 80\%$  dan kegiatan dengan serapan anggaran 0%.

## **2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Diproyeksikan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 dari 23 kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan mampu menyerap anggaran sebesar 94,65%, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Serapan anggaran 100% dan Output 100%

Terdapat 1 kegiatan dengan serapan 100% dan output kegiatan 100%.

- b. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan Output 100%

Terdapat 1 kegiatan dengan serapan  $\geq 80\%$  dan output kegiatan  $< 100\%$ .

- c. Serapan anggaran  $< 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Terdapat 21 kegiatan yang diproyeksikan dengan serapan  $< 80\%$  karena kegiatan tersebut terdapat efisiensi dalam serapan anggaran maupun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena telah dianggarkan dalam kegiatan lainnya. Adapun rincian sebagai berikut:

- 1) terdapat 8 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang mencapai output kegiatan 100%
- 2) terdapat 12 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang mencapai output kegiatan  $\geq 80\%$
- 3) terdapat 1 kegiatan dengan serapan anggaran  $< 80\%$  yang mencapai output kegiatan  $< 80\%$ , yaitu kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) karena kegiatan tidak berjalan karena pergantian pengurus.

Dapat disimpulkan dari hasil evaluasi tersebut sudah baik namun perlu dilakukan inovasi dalam perencanaan kegiatan agar penyerapan anggaran bisa lebih ditingkatkan dan lebih optimal. Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan terhadap kegiatan dengan serapan  $< 80\%$  dan output  $< 80\%$ .

**3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Sampai akhir Desember 2024 dari 14 kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan diproyeksikan mencapai penyerapan anggaran sebesar 92%, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

- a. Serapan anggaran 100% dan output 100%  
Terdapat 2 kegiatan dengan serapan 100% dan output kegiatan 100%.
- b. Serapan anggaran ≥ 80% dan Output < 100%  
Terdapat 1 kegiatan dengan serapan anggaran ≥ 80% dan Output < 100%
- c. Serapan anggaran < 80% dan Output ≥ 80%  
Terdapat 11 kegiatan yang diproyeksikan dengan serapan < 80% dan outputnya ≥ 80% karena kegiatan tersebut terdapat efisiensi dalam serapan anggaran maupun ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena telah dianggarkan dalam kegiatan lainnya. Adapun rincian sebagai berikut:
  - 1) terdapat 8 kegiatan dengan serapan anggaran < 80% yang mencapai output kegiatan ≥ 80%
  - 2) terdapat 3 kegiatan dengan serapan anggaran < 80% yang mencapai output kegiatan < 80%, yaitu
    - a. Fasilitas Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN
    - b. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
    - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa

Dapat disimpulkan proyeksi capaian sampai akhir Desember 2024 sudah optimal namun perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan yang telah direncanakan.

**4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Sampai akhir Desember 2024 dari 11 kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diproyeksikan mencapai serapan sebesar 92,55%, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

- a. Serapan anggaran 100% dan output 100%  
Terdapat 1 kegiatan dengan serapan 100% dan output kegiatan 100%.

- b. Serapan anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%

Terdapat 1 kegiatan dengan serapan  $\geq 80\%$  dan output kegiatan 100%.

- c. Serapan anggaran  $< 80\%$  dan Output  $< 100\%$

Terdapat 9 kegiatan dengan serapan  $\geq 80\%$  dan output kegiatan  $\geq 80\%$ .

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2024 di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diproyeksikan sampai akhir Desember 2024 sudah baik namun perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan terhadap kegiatan yang telah direncanakan terutama yang serapannya masih 0%.

## **5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak**

Sampai akhir Desember 2024 dari 3 kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak diproyeksikan mencapai penyerapan sebesar 85%, berdasarkan pengelompokan evaluasi terhadap serapan anggaran dan output kegiatan sebagai berikut:

- a. Serapan anggaran  $< 80\%$  dan output  $< 100\%$

Terdapat 1 kegiatan pada Bidang ini yaitu Penanganan Keadaan Mendesak.

- b. Serapan anggaran  $< 0\%$  dan Output  $< 0\%$

Terdapat 2 kegiatan serapan 0%, karena tidak ada kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan darurat.

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2024 di bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak diproyeksikan sampai akhir Desember 2024 sudah optimal. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa, kecuali kegiatan keadaan darurat dan penanggulangan bencana karena memang tidak ada kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa capaian APBKAL Tahun 2024 sampai akhir Desember 2024 diproyeksikan mencapai 92,46%. Dengan urutan proyeksi serapan mulai dari tertinggi, sebagai berikut:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebesar 91,81%
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sebesar 94,65%

3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebesar 92%
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sebesar 92,55%
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak sebesar 85%

Perlu perencanaan yang lebih cermat dan optimalisasi pelaksanaan di kegiatan dengan serapan < 80% dan output < 80%.

### 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDG's. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program prioritas nasional, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan sesuai kewenangan. Adapun skala prioritas perencanaan kegiatan berdasarkan rekomendasi SDGS Tahun 2024:

1. Desa Tanpa Kemiskinan
  - a. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
  - b. Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%
  - c. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%
  - d. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%
  - e. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
  - f. Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%
  - g. Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%
  - h. Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%
  - i. Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%
  - j. Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%

- k. Keluarga miskin pengguna Listrik (PLN dan Non PLN) mencapai 100%
- l. Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%
- m. Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%
- n. Keluarga miskin dengan hunian layak (objektif) mencapai 100%
- 2. Desa Tanpa Kelaparan
  - a. Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%
  - b. Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga
- 3. Desa Sehat & Sejahtera
  - a. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
  - b. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
  - c. Persentase Ibu hamil yang melahirkan di faskes mencapai 100%
  - d. Prevalensi TBC mencapai 0%
- 4. Pendidikan dan Berkualitas
  - a. Persentase keluarga dengan akses ke SD terdekat mencapai 100%
  - b. Persentase keluarga dengan akses ke SMP terdekat mencapai 100%
  - c. Persentase keluarga dengan akses ke SMA terdekat mencapai 100%
  - d. Persentase keluarga dengan akses ke Pesantren terdekat mencapai 100%
  - e. APK SD mencapai 100%
  - f. APK SMA mencapai 100%
  - g. APM SD mencapai 100%
  - h. APM SMP mencapai 100%
  - i. APM SMA mencapai 100%
  - j. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun
  - k. Persentase RT yang memiliki taman bacaan masyarakat
- 5. Keterlibatan Perempuan Desa
  - a. Persentase Keberadaan perdes/SK terkait gender
  - b. Persentase Keberadaan perdes/SK terkait jaminan untuk perempuan
  - c. APK SMA mencapai 100%

- d. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
6. Layak Sanitasi dan Air Bersih
- a. Persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 100%
  - b. Persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 100%
  - c. Keluarga yang dilayani air baku mencapai 100%
  - d. Keluarga pengguna fasilitas air limbah mencapai 100%
  - e. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT
  - f. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air
  - g. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
- a. Keluarga pengguna listrik mencapai 100%
  - b. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
- a. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
  - b. Pekerja sektor formal minimal 51%
  - c. Tersedia KUD penyedia kredit usaha atau koperasi simpan pinjam di tiap RT
  - d. Tersedia fasilitas kredit di tiap RT
  - e. Tingkat pengangguran terbuka 0%
  - f. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan
- a. Jalan kondisi baik mencapai 100%
  - b. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%
  - c. Industri yang mencemari udara mencapai 0%
10. Desa Tanpa Kesenjangan
- a. Koefisien Gini desa di bawah 0,200
  - b. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%
  - c. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran
11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman
- a. Rumah kumuh mencapai 0%

- b. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT
  - c. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%
  - d. Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa
  - e. Tersedia peringatan dini bencana
  - f. Terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%
  - g. Terdapat taman/lapangan di desa
12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
- a. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
  - b. Tersedia unit pengolah sampah
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim
- a. Penanganan/mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT
14. Desa Damai Berkeadilan
- a. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut.
  - b. Tidak ada ilegal fishing.
15. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif
- a. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati
  - b. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi
16. Desa Damai Berkeadilan
- a. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan
  - b. Pekerja anak mencapai 0%
  - c. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes
  - d. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku
  - e. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
  - f. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%




- g. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani
17. Desa berjejaring
- a. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
  - b. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional
  - c. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
  - d. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa
  - e. Tersedia data SDGs setiap tahun
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya yang apatif
- a. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama
  - b. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa
  - c. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun
  - d. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes
  - e. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota
  - f. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif

Status desa berdasarkan perkembangan kemajuan kalurahan dapat dinilai dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Pada tahun 2024 status Indeks Desa Membangun (IDM) Kalurahan Patalan berstatus Mandiri mengalami kenaikan skor IDM dari pada tahun 2023 0,9606 menjadi 0,9702 dengan Indeks Ketahanan Sosial, 33,6% Indeks Ketahanan Ekonomi 32,1%, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan 34,4%.

Gambar 3.1 Indeks Desa Membangun Kalurahan Patalan



Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id>


Berdasarkan skala prioritas perencanaan kegiatan rekomendasi IDM:

Tabel 3.2 Indeks Desa Membangun Kalurahan Patalan

No	Indikator IDM	Skor	Keterangan	Kegiatan yang dapat dilakukan	+Nilai
1	Skor POS & Logistik	3	Jumlah pos dan jasa logistic 1	Pembangunan/Pengadaan Jasa logistic/ kantor Pos (identifikasi yang tidak ada)	0.01111111

Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id>

Gambar 3.2 Indeks Desa Membangun Kalurahan Patalan



Sumber : <https://idm.kemendesa.go.id>

### **3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal**

Pencermatan ulang RPJMKal merupakan pengkajian terhadap dokumen RPJMKal pada tahun perencanaan bersangkutan untuk melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi dan dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJMKal. Tujuan pencermatan ini untuk memastikan prioritas program/kegiatan RPJMKal tahun 2025 sesuai dengan kondisi faktual kalurahan dan masyarakat serta untuk mengetahui capaian kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang RPJM Desa tahun 2019–2024, ada beberapa prioritas kegiatan pembangunan yang belum dapat dianggarkan di tahun 2024 dan tahun sebelumnya sesuai rencana, yaitu :

#### **1. Pembentukan KWT Dusun**

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu kelembagaan petani yang mana para anggotanya terdiri atas wanita yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian. KWT di Kalurahan Patalan sudah terbentuk 10 kelompok di 8 Padukuhan dari 20 Padukuhan. Tahun 2025 di targetkan untuk membentuk 12 KWT di Padukuhan sisanya untuk meningkatkan peran perempuan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertanian dari sektor permodalan hingga pengolahan hasil pertanian.

#### **2. Penataan Kandang Kelompok**

Kandang kelompok adalah kandang di mana dalam suatu tempat diletakan beberapa ternak sekaligus. Di masing-masing padukuhan memiliki Kandang Kelompok dusun tetapi tidak saling terkoordinasi satu sama lain, banyak kandang di dusun yang tidak digunakan karena aturan dari tiap Kandang Kelompok mengharuskan pemanfaatnya warga didusun tersebut. Pemerintah Kalurahan bermitra dengan LPMK untuk mengelola penataan Kandang Kelompok Dusun agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ditargetkan di tahun 2025 membentuk Perkumpulan Kandang Kelompok yang beranggotakan perwakilan dari kandang kelompok dusun yang memfasilitasi kegiatan

antar kandang kelompok mulai dari pembibitan, pakan, dan jual beli ternak.

### 3. Wisata Edukasi Pertanian

Pemerintah Kalurahan Patalan memiliki lahan pertanian dengan luas sawah mencapai 320,76 Ha dengan topografi terletak di ketinggian 8 mdpl dan iklim tropis sehingga wilayah Kalurahan Patalan cocok untuk lahan pertanian. Kondisi ini dimanfaatkan Kalurahan Patalan untuk membuat wisata edukasi terkait pertanian dengan pemandangan dan keasrian Desa yang masih terjaga. Pemerintah Kalurahan Patalan berkerjasama dengan Gapoktan Patalan dan KWT sehingga dapat memberdayakan petani Patalan selaras dengan program inovasi Kalurahan Patalan dan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan petani.

### 4. Reformasi Kalurahan

Reformasi Kalurahan merupayakan upaya untuk meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Kalurahan dan keberdayaan masyarakat Kalurahan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat, Pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Reformasi Kalurahan mengacu pada upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Kalurahan yang menekankan pada kegiatan yang sederhana dan mudah dilaksanakan, namun memiliki dampak perubahan yang tinggi pada Pemerintah Kalurahan. Reformasi Birokrasi Kalurahan dilakukan untuk perbaikan mendasar pada tata Kelola Pemerintahan Kalurahan terutama menyangkut permasalahan tentang Pengelolaan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Regulasi dan Nilai serta Budaya, hal lain Reformasi Kalurahan yaitu Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yaitu dengan adanya penguatan pada pengelolaan BUMKal, baik dalam penguatan SDM dan juga tata administrasinya.

## 5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.


BUMKAL Karya Pakarti yang memiliki unit usaha Sampah yang bertugas mengelola sampah masyarakat Patalan dan sudah membangun TPSS (Tempat Pemilihan Sampah Sementara) di Padukuhan Gelangan. Namun TPSS ini berhenti beroperasi sementara dikarenakan belum mendapat izin Gubernur untuk alih fungsi lahan. Hal ini menjadi perhatian khusus karena sudah keluar Surat Edaran Bupati Bantul tentang Bantul Darurat Sampah dan khususnya di Patalan ada beberapa titik yang perlu menjadi perhatian karena ada timbunan sampah dibuang sembarangan oleh oknum masyarakat.

Kalurahan Patalan memprioritaskan pengolahan sampah rumah tangga sudah dipilah di tingkat rumah tangga kemudian dikumpulkan di bank sampah Dusun yang bekerjasama dengan Unit Sampah BUMKAL.

### 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam, meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan banjir, dan kawasan rawan kekeringan. Curah hujan di Kalurahan Patalan memiliki rentang antara 1400 – 1700 Mm/Tahun. Seluruh wilayah memiliki potensi hujan lebat hingga badai yang dapat menyebabkan pohon tumbang serta kerusakan bangunan. Untuk Kawasan gempa, berkaca dari Gempa tahun 2006, semua wilayah Kalurahan Patalan merupakan Kawasan rawan bencana gempa. Sedangkan kawasan rawan banjir adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3. Peta Rawan Banjir



sumber : masterplan Kalurahan Patalan

Daerah rawan banjir berada di daerah sepanjang Sungai Winonggo yaitu Padukuhan Ngaglik, Bakulan Kulon, Bakulan Wetan, Gelangan, Dukuh Sukun dan Butuh.

Kondisi politik dan ekonomi Kalurahan Patalan secara umum tentunya dipengaruhi oleh kondisi Kabupaten, Propinsi, dan Negara. Pada tahun 2025 sendiri merupakan Tahun awal Presiden Indonesia dan Bupati Bantul terpilih menjabat. Program Kalurahan Patalan mensinkronkan dengan program dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pemerintah Pusat. Kerusakan sosial sendiri selama ini belum pernah terjadi secara masif di Kalurahan Patalan. Akan tetapi tentunya tetap perlu antisipasi kedepannya.

Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kalurahan karena Kalurahan Patalan berada di daerah yang rawan gempa baik gempa di laut maupun di darat, banjir di beberapa titik, angin kencang, dan bencana non alam lainnya. Pemerintah bermitra dengan FPRB, Linmas, dan masyarakat yang tergabung dalam Jagawarga dalam menjaga keamanan di marayakat kalurahan.

Berkaca dari bencana Covid-19, Pemerintah Kalurahan Patalan harus mempersiapkan tanggap darurat bencana dengan lebih baik lagi dan teroganisir, maka perlu kegiatan pendukung untuk mitigasi bencana. Pasca Covid-19, arus perekonomian mulai berputar kembali. Banyak toko, warung makan, yang sudah banyak beroperasi kembali. Anak-anak mulai bersekolah tatap muka dan pekerja kantor sudah beraktifitas secara normal di kantor kembali. UMKM sudah mulai beroperasi seperti semula. Program Pemerintah Kalurahan Patalan mengalokasikan anggaran dan untuk pelatihan dan bantuan UMKM, memberikan bantuan langsung tunai, dan bantuan rumah layak huni (RTLH). Dengan adanya Covid-19 dapat menjadi efek yang berkelanjutan dimasyarakat seperti kehilangan pekerjaan sekarang ini masih belum mendapat pekerjaan, pemerintah juga merencanakan pelatihan keterampilan untuk masyarakat usia produktif agar dapat bersaing di dunia kerja.

Pengelolaan sampah menjadi perhatian khusus karena diakhir tahun 2024 ini, Daerah Istimewa Yogyakarta masih berstatus darurat sampah, khususnya di Patalan ada beberapa titik yang perlu menjadi perhatian karena ada timbunan sampah dibuang sembarangan oleh oknum masyarakat. Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Patalan.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat. Beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Kalurahan , antara lain:

- a. Legalitas Tanah Kalurahan secara digitalisasi untuk mempermudah pengarsipan dan pendataan aset Kalurahan.
- b. Batas patok Tanah Kalurahan dengan tanah milik warga perlu adanya penegasan untuk menghindari konflik.
- c. Belum memadainya drainase pemukiman di sebagian wilayah sehingga bila musim hujan terjadi genangan yang bisa menyebabkan kerawanan di bidang kesehatan dan kerusakan infrastruktur.



- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengairan untuk meminimalisir gagal panen, sehingga untuk menanggulangi keadaan tersebut kelompok tani berinisiatif membuat sumur bor dan pengadaan pompa air dengan kapasitas yang mencukupi guna mengairi lahan pertanian.
- e. Perlunya normalisasi saluran irigasi guna memaksimalkan penggunaan air, karena dimensi saluran kurang memadai untuk debit air sehingga banyak air yang terbuang sia-sia.
- f. Masih terdapat jalan kalurahan dan jalan pemukiman yang rusak berat karena umur dan perlu segera dilakukan rehab, agar jalan dapat berfungsi dengan baik. Beberapa ruas jalan yang merupakan akses transportasi warga.
- g. Penyelesaian legalitas Aset Kalurahan berupa Ruko yang berada di Dusun Bakulan Kulon, Pasar Hewan, Lapangan di Dusun Patalan, dll (Ijin Gubernur).
- h. Peningkatan kapasitas SDM guna mengurangi angka kemiskinan, antara lain Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kalurahan maupun tingkat Dusun.
- i. Masih ada kebutuhan sarana prasarana yang perlu dipenuhi antara lain gedung untuk lembaga-lembaga Kalurahan, Rumah Pilah Sampah, Saluran Irigasi yang rusak serta penerangan jalan.
- j. Pengembangan Ekonomi Lokal kalurahan perlu ditingkatkan melalui kegiatan produk unggulan Kalurahan.

### 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kalurahan, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Penyusunan RKP Kalurahan merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan

penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Kalurahan, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

#### 8 Program Kerja Asta Cita :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

#### Tujuh belas Program Prioritas Pemerintah Pusat adalah :

- a) Mencapai swasembada pangan
- b) Memberantas kemiskinan
- c) Memberantas korupsi
- d) Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat
- e) Memperkuat pertahanan negara

- f) Mencapai swasembada air
- g) Mencapai swasembada energi
- h) Menyempurnakan penerimaan keuangan negara
- i) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
- j) Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
- k) Memberantas narkoba
- l) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
- m) Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi
- n) Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi
- o) Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- p) Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2025 “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

1. Penurunan tingkat kemiskinan
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Pemerintah Kalurahan perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Sinkronisasi prioritas pengurangan kemiskinan, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
  - a. Pengembangan pasar kalurahan yang berorientasi produk-produk asli Kalurahan setempat.
  - b. Pendampingan keluarga miskin.
  - c. Bantuan RTLH.

- e. Pemutakhiran data warga miskin.
  - f. Bantuan bagi siswa miskin.
  - g. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan
  - h. keterampilan.
  - i. Program padat karya
  - j. Program pengurangan kemiskinan lainnya.
2. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
  - b. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi Lurah dan Pamong
  - c. Kalurahan dan Keluarganya.
  - d. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi pegiat/relawan kebencanaan.
  - e. Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan
  - f. Pencegahan penyakit melalui Jumantik.
  - g. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita/lansia.
  - h. Penanganan gizi buruk/stunting, ibu hamil dan menyusui.
  - i. Fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan.
  - j. Pembangunan sanitasi dan Jamban sehat.
  - k. Program Seribu Hari Kelahiran.
  - l. Pengembangan dan Nguri-uri kabudayan jawa.
  - m. Perluasan dan penganekaragaman arena bermain anak.
  - n. Peningkatan kapasitas dalam pengasuhan anak.
3. Sinkronisasi prioritas Penguatan Ekonomi sektor Unggulan, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
- a. Pemberdayaan kelembagaan desa wisata;
  - b. Penyelenggaraan event expo/fair di Kalurahan;
  - c. Pembentukan dan pemberdayaan BUMKal;
  - d. Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS).
  - e. Pengadaan bank sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap
  - f. padukuhan.

4. Sinkronisasi prioritas Pemantapan Layanan Publik berbasis IT, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
  - a. Pemberdayaan kelembagaan kalurahan digital/cerdas;
  - b. Pengembangan wifi tingkat padukuhan;
  - c. Pengembangan pelayanan publik berbasis aplikasi.
  
5. Sinkronisasi prioritas peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan, beberapa kegiatan Pemerintah Kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
  - a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Kalurahan/Jalan
  - b. Pemukiman;
  - c. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jembatan Kalurahan;
  - d. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
  - e. Pembangunan dan/atau rehabiltasi drainase;
  - f. Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi pertanian;
  - g. Pembangunan dan/atau rehabilitasi gorong-gorong;
  - h. Pembangunan dan/atau rehabilitasi bangunan kuliner, kios kalurahan
  - i. dan/ atau bangunan pasar kalurahan;
  - j. Pembangunan dan/atau rehabilitasi lampu penerangan jalan.
  
6. Sinkronisasi prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup, beberapa kegiatan pemerintah kalurahan yang dapat mendukung prioritas dimaksud antara lain:
  - a. Penanganan pembuangan sampah liar;
  - b. Pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman toga,
  - c. sayuran, dan buah-buahan;
  - d. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sanitasi permukiman;
  - e. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Keluarga;
  - f. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi RTLH;
  - g. Lantainisasi.
  - h. Pemeliharaan saluran irigasi/angkat walet.

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kal) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Penyusunan RKP Kal merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kalurahan memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasikan program prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan kewenangan Kalurahan.

#### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala kalurahan Tahun Anggaran 2025

Prioritas pembangunan Kalurahan Patalan mendukung dan selaras dengan prioritas Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penguatan kelompok pertanian dan peternakan, pendampingan UMKM, dan peningkatan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan/keagamaan
4. Menanggulangi stunting
5. Mengelola Sampah Mandiri
6. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kalurahan
7. Menggali potensi kalurahan untuk bisa dikembangkan sebagai desa wisata dan budaya.
8. Menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat

**Tabel 4.1 Sinkronisasi Prioritas pembangunan Kalurahan Patalan Tahun 2025**

NASIONAL		DIY		KABUPATEN BANTUL		PATALAN	
TEMA							
Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pengembangan Sektor Unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif		Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah		Terciptanya Kalurahan Patalan Yang Aman, Sehat, Cerdas Dan Berakhlak Mulia Serta Berbudaya	
PRIORITAS							
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);	3	Peningkatan kualitas SDM	3	Peningkatan SDM berdaya saing	2	Meningkatkan kualitas SDM
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	4	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2	Pemerataan kualitas infrastruktur	1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penguatan kelompok pertanian dan peternakan, pendampingan UMKM, dan peningkatan infrastruktur
						3	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan/keagamaan
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;	1	Penurunan Tingkat kemiskinan	1	Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan	1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penguatan kelompok pertanian dan peternakan, pendampingan UMKM, dan peningkatan infrastruktur
		2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan/keagamaan
						8	Menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;	3	Peningkatan kualitas SDM	3	Peningkatan SDM berdaya saing	2	Meningkatkan kualitas SDM
						4	Menanggulangi stunting
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	1	Penurunan Tingkat kemiskinan	1	Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan Kemiskinan	1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penguatan kelompok pertanian dan peternakan, pendampingan UMKM, dan peningkatan infrastruktur
		2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan/keagamaan



NASIONAL		DIY		KABUPATEN BANTUL		PATALAN	
						8	Menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;	1	Penurunan Tingkat kemiskinan	1	Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan K emiskinan	1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penguatan kelompok pertanian dan peternakan, pendampingan UMKM, dan peningkatan infrastruktur
		2	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3	Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan/keagamaan
						8	Menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;	5	Penguatan Good-Governance pada berbagai tingkatan	5	Pemantapan layanan public berbasis Teknologi Informatika	6	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kalurahan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	6	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	4	Pelestarian Lingkungan dan pengurangan resiko bencana	5	Mengelola Sampah Mandiri
		3	Peningkatan kualitas SDM	3	Peningkatan SDM berdaya saing	7	Menggali potensi kalurahan untuk bisa dikembangkan sebagai desa wisata dan budaya

Sumber : RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025, diolah tahun 2024

Contoh kegiatan pembangunan Kalurahan Patalan mendukung dan selaras dengan prioritas Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional sebagai berikut:

- Meningkatkan ketahanan pangan melalui penguatan kelompok pertanian dan peternakan, pendampingan UMKM, dan peningkatan infrastruktur
  - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
  - Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
  - Angkat Walet
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
  - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
  - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

- g. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
  - h. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
  - i. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan
  - j. Pembinaan PKK
2. Meningkatkan kualitas SDM
- a. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
  - b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
  - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
  - d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  - e. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah
  - f. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
  - g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - h. Pembinaan Kampung KB
3. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kebudayaan/keagamaan
- a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
  - b. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak
  - c. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal Milik Kalurahan
  - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal
  - e. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
4. Menanggulangi stunting
- a. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
  - b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
  - c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
5. Mengelola Sampah Mandiri
- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

- b. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
- c. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah
- 6. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kalurahan
  - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
  - b. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
  - c. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - d. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)
  - e. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan
  - f. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
- 7. Menggali potensi kalurahan untuk bisa dikembangkan sebagai desa wisata dan budaya.
  - a. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
  - b. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
  - c. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan
  - d. Pembinaan Bidang Keagamaan
  - e. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)
- 8. Menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat
  - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT )
  - b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
  - c. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

#### 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah aset desa/Kalurahan; dan
- c. pengembangan peran masyarakat Kalurahan.

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan hak asal-usul yang diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri atas :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- c. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- d. pembinaan ketentraman masyarakat;
- e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- f. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
- g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- h. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan;
- i. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan;
- j. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

Pada Tahun 2025 rincian kegiatan berdasarkan Kewenangan Hak asal usul, yaitu :

1. Pembinaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Karangtaruna dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya.
2. Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan
3. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
4. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
5. Mediasi Konflik Pertanahan
6. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
7. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
8. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan
9. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan
10. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

#### 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan

Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakasa masyarakat Kalurahan.

Kriteria kewenangan lokal berskala Kalurahan terdiri atas :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Kalurahan;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Kalurahan;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atas dasar prakarsa Kalurahan; dan
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Kalurahan.

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan diatur dan diurus oleh Kalurahan terdiri atas :

- a. pengelolaan pasar Kalurahan;
- b. pengelolaan tempat pemandian umum;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kalurahan;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan Kalurahan dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung Kalurahan;
- i. pengelolaan air minum berskala Kalurahan;
- j. pembuatan jalan Kalurahan antar permukiman ke wilayah pertanian;
- k. pembangunan jalan Kalurahan;
- l. pembangunan jalan lingkungan;
- m. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan, untuk pembangunan Kalurahan dan rumah rakyat;
- n. usaha ekonomi masyarakat;
- o. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- p. pengembangan pusat perekonomian Kalurahan, seperti pasar Kalurahan, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- q. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- r. melakukan penghijauan Kalurahan;
- s. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;

- t. pengembangan industri rumah tangga; dan
- u. kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga.

Rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari :

- a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
- b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
- c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya;
- d. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
- g. pengelolaan wisata Kalurahan;
- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- j. pengembangan olahraga;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. penanggulangan bencana skala Kalurahan; dan
- m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

Pada Tahun 2025 rincian kegiatan berdasarkan Kewenangan Lokal Skala kalurahan, yaitu :

- 1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- 2. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- 4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan
- 5. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan
- 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal

7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Kalurahan/ Sanggar Belajar Milik Kalurahan
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
11. Dukungan Relawan Pendidikan
12. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
13. Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang tua
14. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)
15. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
16. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
17. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
18. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kalurahan
19. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
20. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
21. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
23. Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu
24. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
25. Pembinaan Kampung KB
26. Pengelolaan Kalurahan Inklusif
27. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
28. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
29. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
30. Pembinaan Pramurukti Wreda
31. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
32. Pemeliharaan Jalan Kalurahan
33. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
34. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
35. Pemeliharaan Jembatan Kalurahan



36. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan
37. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Kalurahan
38. Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan
39. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa/Kalurahan
40. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan
41. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
42. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
43. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
44. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
45. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
46. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
47. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
48. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
49. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
50. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
51. Penyusunan dokumen perencanaan kawasan budaya kalurahan
52. Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan
53. Pembangunan Area Bermain Anak Untuk Mendukung Kalurahan Layak Anak
54. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
55. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan
56. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
57. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
58. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))

59. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)
60. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
61. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan
62. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
63. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan
64. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
65. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
66. Pembinaan Kemasyarabatan Kalurahan
67. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
68. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
69. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan
70. Pengelolaan PAMSIMAS / Air Minum Kalurahan
71. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan IPAL Komunal
72. Bantuan Listrik Untuk Masyarakat miskin
73. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut
74. Pembangunan taman/rehabilitasi/pemeliharaan taman
75. Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan
76. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan
77. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan
78. Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan
79. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah
80. Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan
81. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
82. Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)
83. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan
84. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan

85. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Kalurahan
86. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
87. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan
88. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
89. Pembangunan/Pengembangan Energi Listrik Terbarukan (Biogas/Biodiesel/Biohidro dll)
90. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan
91. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
92. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
93. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
94. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
95. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
96. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
97. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan
98. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
99. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
100. Pengadaan/ Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana
101. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos/Sewa
102. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
103. Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi
104. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana
105. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
106. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
107. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)
108. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
109. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Kalurahan

110. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan
111. Pembinaan Bidang Keagamaan
112. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
113. Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN
114. Pengembangan Desa Budaya
115. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota
116. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan
117. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
118. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan
119. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan
120. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
121. Pembinaan Lembaga Adat
122. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan
123. Pembinaan PKK
124. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
125. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan
126. Pembentukan LKK
127. Kegiatan Gotong Royong
128. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak
129. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
130. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan
131. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
132. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan
133. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan
134. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
135. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan
136. Bimtek/Pelatihan/ Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan
137. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

138. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
139. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dll)
140. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
141. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
142. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
143. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
144. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen
145. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan
146. Pelatihan Produksi/Pemasaran Benih Unggul
147. Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan
148. Angkat Walet
149. Peningkatan Kapasitas Lurah
150. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
151. Peningkatan Kapasitas Bamuskal
152. Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Masyarakat
153. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa
154. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa
155. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Desa Wisata
156. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
157. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
158. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
159. Pendataan Warga difabel (Penyandang Disabilitas)
160. Fasilitasi/Pyenyuluhan/Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah
161. Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Inklusif
162. Pelatihan/Pembinaan Pengelolaan Keuangan Keluarga
163. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga
164. Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin
165. Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini
166. Pelatihan Pengelolaan Sampah

167. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
168. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
169. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
170. Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM
171. Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)
172. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)
173. Fasilitas Kantor BUM Desa
174. Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
175. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
176. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan
177. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
178. Kegiatan Penanggulangan Bencana
179. Penanganan Keadaan Darurat
180. Penanganan Keadaan Mendesak
181. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
182. Bantuan Bahan Pangan
183. Bantuan Pendidikan
184. Bantuan Pengobatan

#### 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah disamping berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, juga memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Pemerataan Kualitas Infrastruktur;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing;
4. Pelestarian Lingkungan Dan Pengurangan Risiko Bencana;
5. Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
6. Pengembangan Kawasan Pansela Dan Kawasan Industri Piyungan.

Sinkronisasi kegiatan pembangunan kabupaten dengan kegiatan pembangunan kalurahan dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi prioritas pengurangan kemiskinan
  1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
  3. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
  4. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
  5. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
  6. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah
- b. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak.
  1. Updating data (Profil Kalurahan, Monografi, Kemiskinan, Difable, Tani, UMKM)
  2. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Pternakan
  3. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
  4. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
  5. Jambanisasi
  6. Penyelenggaraan Posyandu
  7. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
  8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  10. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
  11. Pembinaan Kampung KB
  12. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
  13. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
  14. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Dusun dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif
  15. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif



16. Kegiatan Penanggulangan Bencana
17. Penanganan Keadaan Darurat
18. Penanganan Keadaan Mendesak
19. Bantuan Langsung Tunai (BLT )
20. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
21. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
22. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan
23. Pengembangan Pariwisata
24. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
25. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
26. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
27. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
28. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak
29. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
30. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah

c. Sinkronisasi prioritas Penguatan Ekonomi sektor Unggulan.

1. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
2. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Desa Rintisan Budaya
3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
5. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota
6. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
7. Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan
8. Ikut serta dalam Hari Jadi Kab. Bantul
9. Pembinaan Lembaga Kalurahan
10. Kegiatan bulan Ramadhan

11. Insentif Kaum rois
  12. Angkat Walet
  13. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
  14. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah
  15. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
  16. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut
- d. Sinkronisasi prioritas Pemantapan Layanan Publik berbasis IT.
1. Peningkatan Kapasitas Lurah, Perangkat Kalurahan, dan Bamuskal
  2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  3. Pengembangan BUM Kalurahan
  4. Pendataan, Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable
  5. Fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif
  6. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan
  7. Pembinaan PKK
  8. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
  9. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
- e. Sinkronisasi prioritas peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan.
1. Angkat Walet
  2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD \*\*
  3. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
  4. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan
  5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
  6. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
  7. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut

- f. Sinkronisasi prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup.
  - 1. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
  - 2. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah
  - 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)
  - 4. Angkat Walet
  - 5. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut
  - 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
  - 1. Penyertaan Modal BUMKAL
  - 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
  - 3. Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
  - 4. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
- b. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia
  - 1. Updating data (Profil Kalurahan, Monografi, Kemiskinan, Difable, Tani, UMKM)
  - 2. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
  - 3. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
  - 4. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
  - 5. Jambanisasi
  - 6. Penyelenggaraan Posyandu
  - 7. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
  - 8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - 9. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  - 10. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
  - 11. Pembinaan Kampung KB
  - 12. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
  - 13. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)

14. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Dusun dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif
15. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
16. Kegiatan Penanggulangan Bencana
17. Penanganan Keadaan Darurat
18. Penanganan Keadaan Mendesak
19. Bantuan Langsung Tunai (BLT )
20. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
21. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
22. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan
23. Pengembangan Pariwisata
24. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
25. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
26. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan
27. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
28. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak
29. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
30. Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah

c. Penanggulangan Kemiskinan

1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT )
3. Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Inklusif
4. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
5. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

4.5 Kebijakan Keuangan Kalurahan

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi

pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Asumsi perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun 2025 sebesar Rp. 5.322.591.048,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari :

Tabel 4.2 Pendapatan Kalurahan Patalan Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan	Proyeksi	
		(2024) (Rp)	(n+1/2025) (Rp)	
04.00	Pendapatan			
<b>04.01</b>	<b>Pendapatan Asli Kalurahaan</b>	<b>293.934.450,00</b>	<b>310.000.000,00</b>	
04.01.01	Hasil Usaha Kalurahan	40.000.000,00	55.000.000,00	
04.01.02	Hasil Aset Kalurahan	253.934.450,00	255.000.000,00	
04.01.03	Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong	0	0	
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan	0	0	
<b>04.02</b>	<b>Dana Transfer</b>	<b>5.643.392.120,00</b>	<b>5.309.450.020,00</b>	
04.02.01	Dana Desa (DD)	1.835.989.000,00	1.835.989.000,00	
04.02.02	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	313.597.020,00	313.597.020,00	
04.02.03	Alokasi Dana Kalurahan (ADD)	1.649.864.000,00	1.649.864.000,00	
04.02.04	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	175.000.000,00	100.000.000,00	
04.02.05	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.668.942.100,00	1.410.000.000,00	
<b>04.03</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	
04.03.05	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	
04.03.06	Bunga Bank	12.500.000,00	15.000.000,00	
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>5.949.826.570,00</b>	<b>5.634.450.020,00</b>	

Dalam RKP Kalurahan menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan, yang nantinya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.

Pada saat penyusunan RKP Kal ini Pagu Anggaran Tahun 2025 belum keluar, Pagu Pendapatan Asli Kalurahan berdasarkan Pendapatan Asli Kalurahan tahun sebelumnya ditambah Pagu Dana Transfer berdasarkan Pagu tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) Patalan Tahun 2025 diproyeksikan bertambah Rp.16.065.550,00 dibandingkan Tahun 2024. PAK Tahun

2025 diprosentasikan 5,50% dari total pendapatan. Peningkatan PAK bersumber pada bagi hasil BUMKAL Karya Pakarti dan BUMKALMA Pancen Agung Mulyo serta Bunga Bank.

## 2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Pembelanjaan dalam RKP Kal TA 2025 ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APB Kal TA 2025, dengan format aplikasi SISKEUDES:

**Tabel 4.3 Belanja Kalurahan Patalan Tahun 2025**

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan	Proyeksi	
		(2024) (Rp)	(n+1/2025) (Rp)	
05.00	Belanja			
01.00	<b><u>Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan</u></b>	<b>3.216.295.968,56</b>	<b>2.924.819.800,00</b>	
01.01	<b><u>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan</u></b>	<b>2.113.056.868,56</b>	<b>2.115.821.800,00</b>	
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	61.416.000,00	64.104.000,00	
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	1.018.580.000,00	1.080.408.000,00	
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	18.936.000,00	20.530.800,00	
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)	195.361.868,56	169.250.000,00	
01.01.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	17.154.000,00	122.700.000,00	
01.01.06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll)	10.000.000,00	10.000.000,00	
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.680.000,00	20.680.000,00	
01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.000.000,00	31.000.000,00	

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan	Proyeksi	
		(2024) (Rp)	(n+1/2025) (Rp)	
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	10.188.000,00	10.188.000,00	
1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	0,00	62.825.000,00	
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	128.228.000,00	137.483.000,00	
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	160.524.000,00	0,00	
1.1.94	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	4.069.000,00	4.069.000,00	
1.1.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	198.720.000,00	216.384.000,00	
1.1.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	148.200.000,00	166.200.000,00	
<b>01.02</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan</b>	<b>174.010.000,00</b>	<b>142.270.000,00</b>	
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.420.000,00	23.370.000,00	
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	56.590.000,00	38.900.000,00	
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	80.000.000,00	80.000.000,00	
<b>01.03</b>	<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>103.235.000,00</b>	<b>118.515.000,00</b>	
01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.200.000,00	24.200.000,00	
01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	68.276.000,00	70.276.000,00	
01.03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	6.919.000,00	6.919.000,00	
01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	17.840.000,00	17.120.000,00	
<b>01.04</b>	<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>715.314.100,00</b>	<b>362.348.000,00</b>	
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	31.802.000,00	23.447.000,00	
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	55.060.000,00	102.386.000,00	
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	43.550.000,00	15.040.000,00	
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	38.305.000,00	41.650.000,00	
01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan	5.600.000,00	5.300.000,00	
01.04.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)	30.660.000,00	30.140.000,00	



Kode Rek-ening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan	Proyeksi	
		(2024) (Rp)	(n+1/2025) (Rp)	
01.04.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	19.985.000,00	19.845.000,00	
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	140.160.000,00	117.290.000,00	
01.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	251.292.100,00	0,00	
01.04.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (yang menjadi wewenang Kalurahan)	98.900.000,00	0,00	
01.04.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Staf Honorer Kalurahan	0,00	7.250.000,00	
<b>01.05</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>98.060.000,00</b>	<b>185.865.000,00</b>	
01.05.04	Mediasi Konflik Pertanahan	0,00	12.620.000,00	
01.05.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	58.655.000,00	91.290.000,00	
01.05.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	39.405.000,00	81.955.000,00	
<b>02.00</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan</b>	<b>2.208.187.400,00</b>	<b>2.178.989.900,00</b>	
<b>02.01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>307.599.560,00</b>	<b>243.884.800,00</b>	
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	56.753.000,00	56.753.000,00	
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.593.750,00	6.104.300,00	
02.01.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan	23.437.500,00	21.875.000,00	
02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	155.833.360,00	81.573.000,00	
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.108.950,00	9.500.000,00	
02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	62.873.000,00	68.079.500,00	
<b>02.02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>925.915.210,00</b>	<b>817.042.600,00</b>	
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	111.948.000,00	145.630.000,00	
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.734.670,00	50.572.100,00	
02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.745.000,00	24.865.000,00	
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.812.510,00	24.716.000,00	
02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	585.348.970,00	356.224.000,00	
02.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	14.920.000,00	23.020.000,00	
02.2.92	Pembinaan Kampung KB	8.630.000,00	8.630.000,00	
02.2.94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	0,00	171.865.500,00	

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan	Proyeksi	
		(2024) (Rp)	(n+1/2025) (Rp)	
02.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	140.256.060,00	0,00	
02.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	11.520.000,00	11.520.000,00	
<b>02.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>605.000.000,00</b>	<b>437.739.600,00</b>	
02.03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000	0,00	
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	380.000.000	237.739.600,00	
02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	175.000.000	0,00	
02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	0,00	150.000.000,00	
<b>02.04</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>	<b>327.357.660,00</b>	<b>593.717.200,00</b>	
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	88.540.000,00	99.540.000,00	
02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	0,00	51.510.000,00	
02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	188.817.660,00	363.708.200,00	
02.04.93	Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	0,00	78.959.000,00	
02.04.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	50.000.000,00	0,00	
<b>02.05</b>	<b>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>38.249.970,00</b>	<b>77.540.700,00</b>	
02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	38.249.970,00	25.650.000,00	
02.05.91	Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah	0,00	76.994.900,00	
<b>02.06</b>	<b>Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll)	0,00	5.000.000,00	
02.06.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	0,00	20.000.000,00	
<b>02.08</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>4.065.000,00</b>	<b>4.065.000,00</b>	
02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	4.065.000	4.065.000,00	
<b>03.00</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan</b>	<b>339.395.050,00</b>	<b>301.716.700,00</b>	
<b>03.01</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>59.090.000,00</b>	<b>40.355.000,00</b>	
03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	38.750.000,00	29.650.000,00	
03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	14.275.000,00	4.640.000,00	
03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	0,00	6.065.000,00	

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan	Proyeksi	
		(2024) (Rp)	(n+1/2025) (Rp)	
03.01.95	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	6.065.000,00	0,00	
<b>03.02</b>	<b>Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>175.751.500,00</b>	<b>186.147.500,00</b>	
03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	50.569.000,00	62.810.000,00	
03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	15.485.000,00	14.030.000,00	
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.630.000,00	42.630.000,00	
03.02.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	60.992.500,00	60.602.500,00	
03.02.92	Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	6.075.000,00	6.075.000,00	
<b>03.03</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>39.685.000,00</b>	<b>52.920.000,00</b>	
03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota	8.370.000,00	8.370.000,00	
03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	11.405.000,00	11.405.000,00	
03.03.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	19.910.000,00	33.145.000,00	
<b>03.04</b>	<b>Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>64.868.550,00</b>	<b>63.324.200,00</b>	
03.04.02	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	12.000.000,00	12.000.000,00	
03.04.03	Pembinaan PKK	33.530.000,00	33.530.000,00	
03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0	
03.04.93	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	19.338.550,00	17.794.200,00	
<b>04.00</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan</b>	<b>456.116.600,00</b>	<b>685.785.000,00</b>	
<b>04.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>8.530.000,00</b>	
04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	8.530.000,00	8.530.000,00	
<b>04.02</b>	<b>Pertanian dan Peternakan</b>	<b>349.105.000,00</b>	<b>351.154.000,00</b>	
04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	51.260.000,00	53.060.000,00	
04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.900.000,00	4.900.000,00	
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkata n Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	139.385.000,00	101.814.000,00	
04.02.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	153.560.000,00	191.380.000,00	
<b>04.03</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan</b>	<b>38.870.000,00</b>	<b>51.836.000,00</b>	
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Lurah	0,00	0,00	
04.03.02	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan	30.340.000,00	41.836.000,00	
04.03.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	8.530.000,00	10.000.000,00	
<b>04.04</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>34.231.600,00</b>	<b>5.955.000,00</b>	
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.955.000,00	5.955.000,00	
04.04.92	Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Inklusif	28.276.600,00	0,00	

Kode Rek-ening	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan	Proyeksi	
		(2024) (Rp)	(n+1/2025) (Rp)	
<b>04.05</b>	<b>Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>10.555.000,00</b>	<b>10.555.000,00</b>	
04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.555.000	10.555.000,00	
<b>04.07</b>	<b>Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>14.825.000,00</b>	<b>257.755.000,00</b>	
04.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	0,00	242.930.000,00	
04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.825.000,00	14.825.000,00	
<b>05.01</b>	<b><u>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Bencana</u></b>	<b>158.000.000,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	
<b>05.01</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
05.01.01	Penanggulanen Bencana	4.000.000	5.000.000,00	
<b>05.02</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000	5.000.000,00	
<b>05.03</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>152.000.000,00</b>	<b>164.000.000,00</b>	
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	2.000.000,00	5.000.000,00	
05.03.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT )	144.000.000,00	144.000.000,00	
05.03.02	Bantuan Bahan Pangan	2.000.000,00	5.000.000,00	
05.03.03	Bantuan Pendidikan	2.000.000,00	5.000.000,00	
05.03.04	Bantuan Pengobatan	2.000.000,00	5.000.000,00	
<b>Jumlah Total</b>		<b>6.377.995.018,56</b>	<b>6.326.341.400,00</b>	

Penetapan rencana anggaran belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Kal Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui pembahasan dalam Musrenbangkal RKP Kal dengan memperhatikan rekomendasi Tim Verifikasi, kemudian dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan Bamuskal, sehingga dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 2.924.819.800,00 (46,38%%)
2. Belanja Pembangunan Kalurahan sebesar Rp. 2.178.989.900,00 (34,55%)
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sebesar Rp. 342.746.700,00 (5,43%)
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sebesar Rp. 685.785.000,00 (10,87%%)
5. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan sebesar Rp. 174.000.000,00 (2,76%)

Rencana Anggaran tersebut, sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan,

meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Isu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Berdasarkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yaitu :

- 1. Penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Direncanakan minimal 10%-15%.

**Tabel 4.4 Kegiatan Penanganan kemiskinan**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	68.079.500
2	2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	49.540.000
3	5.3.1	Bantuan Langsung Tunai (BLT )	144.000.000
Total			261.619.500

Pemerintah Kalurahan Patalan menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD yang rencana akan diberikan kepada 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN berupa bantuan renovasi rumah untuk 5 KPM dan Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi untuk siswa miskin, yatim piatu dan terlantar serta bantuan beasiswa Pendidikan di Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI).

- 2. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala desa, Pencegahan dan penanganan stunting di Desa, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular;  
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 385.968.000,00 untuk prioritas ini dengan prosentasi 21,02% dari pendapatan Dana Desa tahun 2025 dengan rincian dibawah ini :

**Tabel 4.5 Kegiatan stunting**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	145.630.000

**Tabel 4.7 Kegiatan ketahanan pangan**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
1	1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	70.900.000
2	2.4.93	Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	78.959.000
3	3.4.2	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	12.000.000
4	4.1.5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	8.530.000
5	4.2.4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	53.060.000
6	4.2.5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.900.000
7	4.2.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	101.814.000
8	4.2.90	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan	191.380.000
9	4.5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.555.000
10	4.7.2	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	242.930.000
11	4.7.4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.825.000
TOTAL			789.853.000

3. Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta pencegahan dan penanganan dampak perubahan iklim ;
- Dalam melestarikan lingkungan hidup, mitigasi bencana, serta pencegahan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terjadi, Kalurahan Patalan mengalokasi anggaran dalam kegiatan dibawah ini. Kalurahan bekerjasama dengan Linmas dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kalurahan.

**Tabel 4.8 Kegiatan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
1	3.1.3	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	29.650.000
2	3.1.4	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	4.640.000
3	5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000
4	5.2.1	Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000
5	5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000
Total			49.290.000

4. Pengembangan ekonomi desa melalui pembangunan sarana prasarana perdagangan, pemberian bantuan permodalan, dan peningkatan kapasitas badan usaha milik Desa;
- Penyertaan Modal BUMKAL Karya Pakarti tahun 2025 Rp. 50.000.000,00 untuk pengembangan bisnis BUMKAL. Kegiatan Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha



ekonomi produktif digunakan untuk penguatan UMKM Kalurahan Patalan dan Pengembangan Pariwisata Kalurahan Patalan melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

**Tabel 4.9 Kegiatan Pengembangan ekonomi**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
1		Penyertaan Modal BUMKAL Karya Pakarti	50.000.000
2	2.8.3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	4.065.000
3	4.7.4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	14.825.000
TOTAL			68.890.000

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Desa;  
Teknologi informasi dapat membantu masyarakat kalurahan dalam mengakses informasi dan pelayanan publik dengan lebih mudah. Di era digitalisasi, teknologi dapat meningkatkan dan menunjang kualitas pendidikan perangkat kalurahan, karena dengan adanya teknologi maka perangkat kalurahan bisa melakukan pekerjaan administrasi kalurahan dengan mudah sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani dengan cepat, mudah dan akurat. Berikut ini dianggarkan kegiatan untuk menunjang proritas ini :

**Tabel 4.10 Kegiatan pemanfaatan teknologi**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
1	1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.200.000
2	1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	117.290.000
3	4.3.2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	6.836.000
TOTAL			130.326.000

6. Preservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat Desa;  
Preservasi budaya adalah usaha melestarikan budaya sehingga tetap dapat dinikmati dan diturunkan ke generasi penerus sedangkan kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kalurahan Patalan merencanakan kegiatan dalam tabel dibawah ini untuk menjaga dan melestarikan budaya masyarakat Patalan.



**Tabel 4.11 Kegiatan Preservasi budaya dan kearifan lokal**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
1	3.2.1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	32.810.000
2	3.2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)	14.030.000
3	3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	42.630.000
TOTAL			89.470.000

7. Dana Operasional Pemerintah Desa sesuai kewenangan Desa.
- Alokasi Dana Desa untuk Dana Operasional Pemerintah Kalurahan sebesar Rp. 31.000.000,00 diprosentasikan 1,7% dari pendapatan Dana Desa tahun 2025.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi Kalurahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Kal tahun 2025 tercantum dalam Peraturan Kalurahan ini.

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kalurahan dimaksud terdiri dari :

**Tabel 4.12 Pembiayaan Kalurahan Patalan Tahun 2025**

Kode Reken- ing	Uraian	Tahun		Ket
		Berjalan (2024) (Rp)	Proyeksi (n+1/2025) (Rp)	
<b>6.</b>	<b>Pembiayaan</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>478.168.448,56</b>	<b>415.000.000,00</b>	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	478.168.448,56	415.000.000,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	478.168.448,56	415.000.000,00	
6.1.3	1. SILPA ADD	33.519.065,00	30.000.000,00	
6.1.4	2. SILPA DDS	247.058.050,00	240.000.000,00	
6.1.5	3. SILPA PAD	70.145.046,56	70.000.000,00	
6.1.6	4. SILPA PBH	72.126.537,00	70.000.000,00	
6.1.7	5. SILPA PBK	55.319.750,00	5.000.000,00	
<b>6.1.7</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	
6.1.8	Penyertaan Modal BUM Kalurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	
6.1.9	1. Penambahan Modal BUMKAL	50.000.000,00	50.000.000,00	
<b>Jumlah Pembiayaan</b>		<b>428.168.448,56</b>	<b>365.000.000,00</b>	

## BAB V

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh komitmen pemerintah dan masyarakat kalurahan dalam bekerja sama membangun kalurahan. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan akan menjamin optimalisasi capaian pembangunan di kalurahan. Permasalahan yang ada dengan kepercayaan satu sama lain akan mudah diatasi manakala tersedia ruang komunikasi dan informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kal yang benar-benar partisipatif dan sesuai kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan. Dengan informasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kal Tahun Anggaran 2024 seluruhnya bisa diselenggarakan secara proporsional.

Ditetapkan di Patalan  
Pada tanggal 30 September 2024  
Lurah Patalan

ttd.

S A Y U D I